

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang dapat mencakup *hablu min Allâh* dan *hablu min an-nâs*, yaitu ibadah yang selain berhubungan dengan Tuhan juga berhubungan dengan sesama manusia. Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana modal yang penting dalam memajukan perkembangan agama. Tanah wakaf mempunyai fungsi multidimensional dalam membantu kesejahteraan, perkembangan, dan kemajuan masyarakat.<sup>1</sup>

Berbicara masalah wakaf dalam perspektif sejarah Islam (*al-târikh al-islâmi*), tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan tentang perkembangan hukum Islam dan esensi misi hukum Islam. Untuk mengetahui perkembangan sejarah perkembangan hukum Islam perlu dilakukan penelitian dengan cara menelaah teks (wahyu) dan kondisi sosial budaya masyarakat di mana hukum Islam itu berasal. Hukum Islam merupakan perpaduan antara wahyu Allah Swt. dengan kondisi masyarakat yang ada pada saat wahyu itu diturunkan. Hukum Islam sebagai aturan untuk mengutamakan nilai-nilai keimanan dan aqidah mengemban misi utama yaitu mendistribusikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik keadilan hukum, keadilan sosial maupun keadilan ekonomi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Rahmat Djatnika, *Tanah Wakaf* (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1983), h. 31.

<sup>2</sup>Ahmad Djunaedi dkk, *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 5.

Rasa keadilan adalah suatu nilai yang abstrak, tetapi ia menuntut suatu tindakan dan perbuatan yang konkrit dan positif. Pelaksanaan ibadah wakaf adalah sebuah contoh yang konkrit atas rasa keadilan sosial, sebab wakaf merupakan pemberian sejumlah harta benda yang dicintai diberikan secara cuma-cuma untuk kebajikan umum. Wakif dituntut dengan keikhlasan yang tinggi agar harta yang diberikan sebagai harta wakaf bisa memberikan manfaat kepada masyarakat banyak, karena keluasaan ekonomi yang dimilikinya merupakan karunia Allah yang sangat tinggi.<sup>3</sup>

Di tengah permasalahan sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan kesejahteraan ekonomi dewasa ini, eksistensi lembaga wakaf menjadi urgen dan strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Oleh karena itu, penting dilakukan pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan.

Istilah wakaf berasal dari bahasa Arab, *waqf* dari kata kerja *waqafa* yang berarti menghentikan, berdiam ditempat atau menahan sesuatu. Sinonim *waqf* adalah *habs*, artinya menghentikan atau menahan. Bentuk jamak *waqf* adalah *awqâf* dan bentuk jamak *habs* adalah *ahbâs*.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Ahmad Djunaedi dkk., *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 87.

<sup>4</sup>Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Cet. 9; Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), h. 2033.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa yang disebut dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>5</sup>

Dengan demikian wakaf maknanya berhenti dari kepemilikan diri sendiri dan berpindah ke pemilik alam jagat raya, yakni Allah SWT. Harta wakaf tidak boleh dijadikan jaminan, disita, dijual, dihibahkan, diwariskan, ditukar, dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya sebagaimana dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perubahan status harta benda wakaf. Allah SWT. berfirman dalam surat Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamucintai. Dan apapun yang kamu nafkahkan, maka Allah mengetahuinya”.<sup>6</sup>

<sup>5</sup>UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 1.

<sup>6</sup>QS. Al-Imran (3): 92. Departemen Agama RI, *Al-Qur’ânulkarîm dan terjemahnya* (Jakarta : Sygma, 2007), h. 62.

Hadits Nabi yang secara tegas menganjurkan ibadah wakaf, yaitu perintah

Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar :

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (أَصَابَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا ، فَقَالَ  
: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسٌ  
عِنْدِي مِنْهُ ، فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ، قَالَ  
: فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ  
وَلَا يُورَثُ . فَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ  
السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَحٍ عَلَى مَنْوَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ  
وَيَطْعَمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ مَالًا (متفق عليه)

Artinya: *Dari Ibnu Umar ra. Berkata, sahabat Umar Ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk, Umar berkata : Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, Rasulullah bersabda: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Dia berkata maka Umar ra. menyedekahkan Tanah tersebut. Tanah itu tidak boleh dijual, dihibahkan, maupun diwariskan. Kemudian Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, sabilillah, Ibnu Sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dan memberi makan temannya dengan tidak bermaksud menumpuk harta (HR. Muslim).<sup>7</sup>*

<sup>7</sup>Hafidz bin Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*(Surabaya: Daar al-Ilmu), h. 197.

Dari ayat al-Qur'an dan Hadits diatas, dapat dipahami bahwa orang yang mewakafkan sebagian hartanya merupakan perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Swt. Karena seseorang tersebut ketika mendapatkan rizki bukan hanya digunakan untuk kepentingan pribadinya, akan tetapi juga digunakan untuk kepentingan agamanya. Wakaf dapat digunakan sebagai salah satu pilar dan sarana untuk mengembangkan bidang sosial dan ekonomi dalam rangka menunjang dan meningkatkan derajat kehidupan umat Islam. Sebagai proses, perwakafan dapat dijadikan satu gerakan untuk membangkitkan semangat umat Islam dan menjadikan lembaga wakaf sebagai basis tumbuhnya gerakan sosial dan ekonomi umat Islam.

Perwakafan tanah diIndonesia adalah termasuk dalam bidang hukum Agraria, yaitu sebagai perangkat peraturan yang mengatur tentang bagaimana penggunaan dan pemanfaatan bumi, air dan ruangangkasa. Pemanfaatan tersebut digunakan untuk kesejahteraan bersama seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berkaitan dengan bagaimana hubungan antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa ataupun hubungan bumi, air dan ruang angkasa kehidupan.<sup>8</sup>

Karena wakaf merupakan benda yang harus dijaga bentuk dan kekekalannya maka objek wakaf tersebut tidak boleh dijual, diwariskan, dihibahkan atau mungkin dipindahtangankan melalu cara lain yang dilarang oleh aturan syara'. Dengan demikian seorang nadhir harus benar-benar profesional dalam merawat ataupun menjaga aset wakaf tersebut.

---

<sup>8</sup>A.FaisalHaq,etal.,*HukumWakafdanPerwakafandiIndonesia*(Surabaya:PT.GBI AnggotaIKADI,1993),h.30.

Dalam realitas kehidupan masyarakat sering terjadi problematika yang menyangkut tentang wakaf. Hal demikian dapat dilihat di masjid Al-Ikhlas Desa Gajahrejo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan. Kebanyakan masyarakat memahami bahwa harta benda yang bisa diwakafkan adalah tanah saja, sedangkan yang lainnya tidak bisa. Disamping itu banyak masyarakat yang juga belum faham akan sistem administrasi perwakafan, sehingga inilah yang menimbulkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak nadhir yang dalam hal ini seorang nadhir menjual tanah wakaf. Padahal tanah tersebut diwakafkan untuk kepentingan masjid, akan tetapi pihak nadhir menjual demi untuk memenuhi kepentingan pribadinya, yaitu untuk pembagian waris terhadap ahli warisnya.<sup>9</sup>

Hal diatas berhubungan dengan salah satu unsur wakaf, yaitu keabadian terhadap harta benda wakaf. Namun pada realitanya, ternyata ada tanah wakaf berpindah tangan dengan cara diwariskan. Pada dasarnya tanah yang sudah diwakafkan tidak boleh dipindah tangankan maupun berubah fungsi. Akan tetapi dalam perkembangannya ditemui praktek mewariskan harta benda wakaf sebagaimana yang terjadi di masjid Al-Ikhlas Desa Gajahrejo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan.

Bermula dari seorang yang memiliki beberapa petak tanah dan juga dia yang menjadi salah satu pihak nadhir, ketika ia mulai membagi tanah kepada para ahli warisnya, ternyata ada salah satu pihak ahli waris merasa dirugikan karena ia mendapat bagian sedikit. Kemudian ia meminta lagi beberapa bagian tanah

---

<sup>9</sup>Umi Kulsum, *wawancara*(Gajahrejo, tgl 4 Desember 2013).

sedangkan tanahnya sudah habis dibagikan, maka oleh yang membagi waris ia diberi tanah wakaf masjid.

Hal diatas adalah sesuatu perbuatan yang dilarang dalam syari'ah pelaksanaan wakaf. Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 42 disebutkan bahwa seorang nadhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Karena wakaf harus kekal dan abadi bentuk bendanya dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara apapun.

Dari pemaparan diatas, peneliti ingin mengkaji secara mendalam berkaitan dengan aset wakaf tersebut. Tindakan mejadikan waris tanah wakaf tersebut merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti. Dalam penelitian ini difokuskan mengenai masyarakat Desa Gajahrejo dalam menyelamatkan aset wakafnya yang telah berpindah tangan kepada pihak lain.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari keterangan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka pembahasan yang diteliti dalam rumusan masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelamatan aset wakaf masjid Al-Ikhlas di Desa Gajahrejo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan dari pembagian waris?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 40 dan 42 terhadap aset wakaf masjid Al-Ikhlas di Desa Gajahrejo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan dijadikan sebagai harta warisan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana penyelamatan aset wakaf masjid Al-Ikhlas di Desa Gajahrejo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan dari pembagian waris.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 40 dan 42 terhadap aset wakaf masjid Al-Ikhlas di Desa Gajahrejo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan dijadikan sebagai harta warisan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Disamping mempunyai tujuan diatas, dalam penelitian ini juga akan mempunyai manfaat. Manfaat pada penelitian ini ialah:

1. Secara Teoritis
  - a. Memperkaya khazanah pemikiran Islam serta memberi sumbangsih pemikiran bagi keilmuan hukum Islam terkait tujuan disyariatkannya wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah.
  - b. Untuk menambah wawasan yang lebih luas demi memahami makna dan hakekat perwakafan yang sebenarnya.
  - c. Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN-Malang.
2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi bagi akademis, masyarakat umum, dan peneliti lainnya dalam menggali permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perwakafan.
- b. Dapat dijadikan salah satu bahan kajian peneliti berikutnya yang lebih mendalam untuk memperkaya dan membandingkan temuan-temuan dalam bidang perwakafan.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan ini terstruktur dengan baik dan dapat memberi kemudahan dalam penelitian yang dilakukan dan memudahkan para pembaca, maka pemaparan pembahasannya dilakukan secara sistematis, dimana peneliti membagi pembahasan ini ke dalam 5 bab sebagai berikut:

Bab I berisi kerangka atau gambaran awal dalam penelitian ini, yang terlebih dahulu diawali dengan sebuah pendahuluan. Adapun sistematika pembahasannya meliputi latar belakang masalah yang menjelaskan tentang kronologis permasalahan yang mengakibatkan penelitian ini harus dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang penelitian terdahulu, landasan teori, tinjauan umum tentang perwakafan, definisi wakaf, dasar hukum wakaf, syarat-syarat dan unsur-unsur wakaf, tinjauan wakaf dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pengertian dan dasar hukum waris, sebab-sebab kewarisan. Hal ini diperlukan untuk menegaskan kekurangan dan kelebihan teori tersebut terhadap fakta sosial yang

terjadi dilapangan serta digunakan untuk pedoman dalam mengelola dan menganalisis data yang peneliti temukan dilapangan.

Bab III berisi tentang jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, pendekatan penelitian, lokasi penelitian yang berada di Desa Gajahrejo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolah data.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang gambaran umum desa Gajahrejo, letak geografis, potensi penduduk, pendidikan, ekonomi, kondisi sosial dan keagamaan, tentang penyelamatan aset wakaf serta tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 40 dan 42 terhadap penyelamatan aset wakaf masjid Al-Ikhlas Desa Gajahrejo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan.

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran yang meliputi ringkasan dari keseluruhan pembahasan atas permasalahan yang telah diuraikan dalam penelitian yang telah peneliti lakukan.